



Dinas Pendidikan

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman 55511 0274868512

www.disdik.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pendidikan

Standar Pelayanan Surat Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan(SMP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Ijin Pendirian Sekolah oleh pemohon
2. IPPT dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari instansi terkait
3. Akta Notaris Yayasan dan bukti registrasi dari Kementerian Hukum dan HAM
4. Susunan Pengurus Yayasan
5. Akte Tanah
6. SK Penetapan Kepala Sekolah oleh Yayasan
7. SK Penetapan Komite Sekolah oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat dengan melampirkan daftar hadir musyawarah
8. Data Siswa yang mencakup nama lengkap, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan alamat lengkap
9. Data Guru dengan melampirkan ijazah
10. Data pegawai dengan melampirkan ijazah
11. Data ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan sarana prasarana lainnya
12. Data Inventaris/Sarana Prasarana Sekolah
13. Surat persetujuan dari sekolah sekitar (minimal 3 sekolah) negeri dan swasta.
14. Denah Sekolah
14. Denah Sekolah
15. Surat Keterangan tidak menggunakan gedung atau fasilitas negara atau pemerintah yang dibuat oleh Kepala Sekolah
16. Surat Pernyaaan mengikuti aturan dan ketentuan dari pemerintah yang dibuat oleh Kepala Sekolah
17. Surat kesanggupan melaksanakan kurikulum yang berlaku yang dibuat oleh Kepala sekolah
18. Rekomendasi dari camat setempat
19. Sumber dana Penyelenggaraan Pendidikan dan fotokopi rekening bank
20. Rencana induk pengembangan sekolah
21. NPWP sekolah dan yayasan
22. KTSP dan kelengkapannya



Dinas Pendidikan

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman 55511 0274868512

www.disdik.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pendidikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan izin operasional sekolah dalam bentuk proposal yang telah dilengkapi sesuai dengan persyaratan (berkas dijilid dalam bentuk proposal rangkap 3)
2. Tim Verifikasi memeriksa kelengkapan berkas permohonan ijin operasional.
3. Tim Verifikasi melakukan tinjauan ke lapangan guna verifikasi sekolah yang diajukan oleh pemohon
4. Tim Verifikasi melakukan koordinasi guna mengambil keputusan bilamana memenuhi syarat maka ijin layak diterbitkan, bilamana tidak memenuhi persyaratan maka tidak layak diterbitkan ijin (ditolak) dan diberikan surat pemberitahuan dari Kepala Dinas.
5. Menerbitkan ijin operasional sesuai peruntukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan terlebih dahulu membubuhkan paraf pada Surat Keputusan Ijin pendirian Satuan Pendidikan.
6. Menyampaikan berkas Surat Keputusan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas
7. Membukukan nomor Surat Keputusan Ijin pendirian Satuan Pendidikan
8. Pengambilan Surat Keputusan Ijin pendirian Satuan Pendidikan

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman 55511 0274868512

www.disdik.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pendidikan

1. Sarana pengaduan yang disediakan:

1. Kotak Saran/Pengaduan
2. Website www.disdik.slemankab.go.id
3. Aplikasi website dan android "Lapor Sleman"

1. Petugas pelayanan pengaduan:

1. Nama petugas : Muh Fathoni, S.Pd, M.Pd
2. Nomor HP : 082314904141
3. Nomor kantor : (0274) 868512
4. Alamat e-mail : disdik@slemankab.go.id